



**YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(PKK)  
TIM PENGGERAK PKK DESA SENDANG  
Alamat : Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo  
Ponorogo**

**SURAT KEPUTUSAN  
NO : 800/SE/405.08.12/PKK/I/2004**

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK  
PKK DESA SENDANG**

**DENGAN RAHMAD ALLAH SWT  
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN PKK SENDANG  
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

**MENIMBANG**

- a. Bahwa anak-anak Indonesia seusia Taman Kanak-kanak perlu mendapatkan kesempatan dan hak untuk tumbuh dan berkembang baik jasmani maupun rohani.
- b. Bahwa anak-anak Indonesia seusia Taman Kanak-kanak merupakan TUNAS HARAPAN BANGSA, yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia.
- c. Bahwa untuk mencetak calon Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, cerdas, terampil, mandiri, bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur, maka sejak dini perlu mendapatkan kesempatan untuk bermain dan belajar.
- d. Bahwa untuk mewujudkan butir-butir a, b, dan c tersebut diatas sangat perlu didirikan lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak yang merupakan wadah bagi anak-anak usia TK untuk kegiatan bermain dan belajar.

**MENGINGAT**

- : 1. UUD 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan  
2. UU Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2003, pada bagian 7 Pasal 28 Ayat 3.

**MEMPERHATIKAN**

- : 1. Permohonan beberapa warga lingkungan TK PKK Sendang agar didirikan lembaga Taman Kanak-kanak.  
2. Anak-anak usia TK di Desa Sendang dan sekitarnya jumlahnya cukup memadai.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

1. Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak kanak PKK Sendang bertempat I berlokasi di RT 10 RW 04 Desa Sendang Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.
2. Lembaga Pendidikan ini beroperasi TMT 18 Juni 2003 sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
3. Lembaga Pendidikan ini akan mematuhi aturan / ketentuan yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Instansi lain yang terkait dan yayasan Pendidikan PKK Sendang .
4. Apabila didalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sendang  
Pada tanggal : 08 Juni 2003







# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220202642928

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada

Nama Perusahaan	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) TK PKK SENDANG
Alamat Kantor/Korespondensi	JL. TENGGAR, Kel Sendang, Kec Ngrayun, Kab Ponorogo, Prov Jawa Timur
NPWP	03.193.559.6-647.000
Nomor Telepon	085335525215
Nomor Fax	-
Email	tkpkksendang@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal 22 Juni 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 06 Juli 2020